



OPTIMALISASI PROGRAM PENGAMPUNAN PAJAK

Juli Panglima Saragih*)

Abstrak

Program pengampunan pajak tahap I telah berakhir pada 30 September 2016 dan dilanjutkan dengan tahap II sampai 31 Desember 2016. Pemerintah mengharapkan uang tebusan, deklarasi harta/dana dalam negeri, dan repatriasi dana/harta dari luar negeri akan semakin bertambah pada tahap II ini. Presiden Jokowi optimis terhadap program pengampunan pajak ini dan akan terus menyosialisasikannya ke beberapa daerah seperti yang sudah dilakukan Presiden di Kota Makassar. Target dana uang tebusan yang ditetapkan pemerintah adalah sebesar Rp165 triliun sampai akhir Maret 2017. Kebijakan pengampunan pajak tidak hanya penting untuk mengubah pola pikir masyarakat terhadap pajak, tetapi juga untuk meningkatkan basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meningkatkan tax ratio dan tax coverage ratio. Program pengampunan pajak juga dalam kerangka mendukung pencapaian target penerimaan perpajakan dalam APBN Perubahan 2016. Pemerintah perlu melakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak, dan DPR harus terus mengawal program dan kebijakan pemerintah untuk mencapai target-target dalam APBN-P 2016.

Pendahuluan

Setelah program pengampunan pajak tahap I selesai, pemerintah melanjutkan program ke tahap II yang akan berakhir pada 31 Desember 2016. Dalam implementasi program tahap II, pemerintah terus berupaya mengejar penerimaan negara dari program pengampunan pajak (*tax amnesty*). Sebab, pemerintah baru mengantongi penerimaan dana tebusan sebesar Rp97 triliun dari target Rp165 triliun tahun 2016 ini. Salah satu caranya adalah dengan mengecek data harta para Wajib Pajak (WP), terutama orang kaya dan orang terkemuka.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat realisasi uang tebusan program pengampunan pajak berdasarkan penerimaan Surat Setoran Pajak (SSP) hingga 14 November 2016 mencapai Rp98,3 triliun atau sekitar 59,5 persen dari target Rp165 triliun. DJP mencatat Rp98,3 triliun tersebut berasal dari pembayaran uang tebusan Rp94,8 triliun, pembayaran tunggakan Rp3,06 triliun, dan penghentian pemeriksaan bukti permulaan Rp410 miliar. Sementara dana repatriasi yang masuk kembali ke Indonesia masih jauh dari harapan dari target minimal Rp1.000 triliun,

*) Peneliti Madya Kebijakan Publik pada Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.
E-mail: julipsaragih@gmail.com & saragihjulipanglima@yahoo.co.id



namun realisasinya sampai periode akhir November 2016 hanya Rp143 triliun. Inti dari kebijakan amnesti pajak adalah menarik dana WP Indonesia di luar negeri minimal 3 tahun untuk diinvestasikan di dalam negeri.

Menurut data DJP, hingga Oktober 2016 realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp860 triliun atau 64 persen dari target APBN Perubahan Tahun 2016 sebesar Rp1.355 triliun. Masih kurang sebesar 36 persen lagi atau Rp495 triliun sampai pada akhir Desember 2016. Berdasarkan hal tersebut, dalam tulisan ini akan dibahas upaya pemerintah yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan program pengampunan pajak.

Pelaksanaan Program Pengampunan Pajak Tahap I

Dalam kaitan dengan optimalisasi pengampunan pajak, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyinggung jajaran direksi serta komisaris BUMN yang belum mengikuti program pengampunan pajak. Menurut dia, dari 1.543 direksi BUMN, baru 20 persen yang ikut pengampunan pajak. Dan dari 1.387 komisaris BUMN, baru 24 persen yang ikut pengampunan pajak. Secara persentase, hal tersebut masih jauh dari harapan DJP karena seharusnya persentase tersebut bisa mencapai tiga kali lipatnya.

Menurut Sri Mulyani, sebagian besar direksi dan komisaris BUMN yang ikut pengampunan pajak berasal dari Jawa dan Bali. Dari 2.598 direksi dan komisaris BUMN yang terdaftar, sebanyak 581 direksi dan komisaris (22,36 persen) telah mengikuti pengampunan pajak. Adapun total tebusannya mencapai Rp148,57 miliar. Dari 190 direksi dan komisaris BUMN di Sumatera, baru 33 direksi dan komisaris yang ikut pengampunan pajak dengan total tebusan Rp3,89 miliar. Dari 66 direksi dan komisaris BUMN di Kalimantan, baru 7 direksi dan komisaris yang ikut pengampunan pajak dengan total tebusan Rp963 juta.

Sementara itu, dari 67 direksi dan komisaris BUMN di Sulawesi, baru sembilan direksi dan komisaris yang ikut dengan total tebusan Rp2,37 miliar. Adapun dari 9 direksi dan komisaris BUMN di NTB, NTT, Maluku, dan Papua, baru satu direksi dan komisaris yang ikut dengan total tebusan Rp8,05 juta. Pengamat Pajak dari UI menyatakan pemerintah saat ini lebih fokus pada kuantitas peserta WP selain jumlah tebusan yang masuk. Sampai saat ini sebanyak 22 juta lebih WP

sudah menyerahkan SPT, tetapi sebanyak 461.798 WP yang mengikuti pengampunan pajak atau 2 persen per 25 November 2016.

Kebijakan pengampunan pajak tidak hanya menambah basis pajak baru tetapi menjadi momentum untuk meluruskan pola pikir masyarakat terkait dengan SPT pajak. Salah satu instrumen penyerapan dana repatriasi pengampunan pajak adalah sekuritisasi aset. Sekuritisasi aset dapat digunakan untuk pembiayaan proyek pembangunan seperti jalan tol, pembangunan kilang, dan pembangunan pembangkit listrik yang menguntungkan. Selain itu, Menteri Keuangan RI mengingatkan bahwa jika WP terdaftar tidak ikut pengampunan pajak, akan berlaku ketentuan seperti biasa. Seandainya DJP menemukan ada harta yang tidak dilaporkan per 1 Januari 1985 sampai 31 Desember 2015, maka harta itu dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diperoleh pada saat ditemukannya data mengenai harta tersebut.

Menurut pengamat ekonomi Faisal Basri, keberadaan pengampunan pajak tidak dapat dipastikan bisa mengontrol penerimaan pajak hingga akhir tahun. Pasalnya, antara kenyataan dan apa yang disampaikan pemerintah soal target pengampunan pajak banyak yang meleset. Menurut Faisal, peran pemerintah sendiri dalam ekonomi masih kurang dari 10 persen, yakni hanya 9,75 persen. Selama ini, pemerintah banyak menggunakan hasil penerimaan sektor pajak untuk belanja di sektor infrastruktur, padahal penerimaan pajak hanya 12 persen dari PDB. Oleh karena masalah tersebut, maka pemerintah melakukan program pengampunan pajak. Tetapi program tersebut tentu saja tidak bisa diandalkan karena tidak bisa menutup target pajak Indonesia sampai akhir tahun 2016.

Faisal Basri juga menambahkan bahwa penerimaan dari pengampunan pajak bisa jadi hanya mitos belaka. Sampai saat ini, dana-dana yang diungkapkan pemerintah banyak yang tidak masuk akal. Ada dana di luar negeri sampai beribu-beribu triliun. Presiden Jokowi mengharapkan Rp4.000 triliun dana repatriasi yang masuk. Namun dana repatriasi sebesar Rp500 triliun saja belum tercapai. Dua bulan terakhir ini, angka repatriasi stagnan pada Rp132 triliun. Dengan kondisi demikian, pengampunan pajak tidak bisa menolong penerimaan pajak sampai akhir 2016, yang diperkirakan tidak akan mencapai target pajak sebesar 60 persen. Padahal nilai proporsional target pajak adalah 75 persen.

Sementara itu beberapa pengamat

perpajakan dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC) menyoroti masalah penegakan hukum. Pemerintah harus tegas dan mengirim sinyal penegakan hukum pasca-pengampunan pajak dan komitmen untuk membangun kepercayaan publik serta memberikan pelayanan pajak yang lebih baik.

Upaya Optimalisasi Program Pengampunan Pajak

Presiden Jokowi mengatakan, perlu ada terobosan untuk meningkatkan partisipasi WP. Tidak ada daerah yang tingkat partisipasinya menyentuh 10 persen dari jumlah WP terdaftar. Presiden yakin pada sisa waktu program pengampunan pajak tahap II dan tahap III partisipasi WP dapat meningkat tajam. Menurut Menteri Keuangan RI, partisipasi WP yang tertinggi terdapat di DKI Jakarta. Sementara ketua Dewan Komisiner OJK mengingatkan dana repatriasi menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan melalui penempatan investasi di instrumen keuangan dan di sektor riil minimal 3 tahun di wilayah Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan beberapa strategi yang dijalankan pemerintah dalam program pengampunan pajak tahap II, periode 1 Oktober hingga 31 Desember 2016 adalah: *Pertama*, membandingkan data yang dilaporkan WP saat mengikuti pengampunan pajak dengan informasi yang dimiliki DJP. Langkah ini bertujuan mencocokkan apakah tebusan yang dibayarkan, terutama oleh para konglomerat dan orang terkemuka (*prominent people*), sesuai dengan kekayaan yang dimilikinya. Ada yang *prominent* tapi tebusan (yang dibayarkan) tidak *prominent*.

Untuk mendekati orang-orang terkemuka, Kepala Sub Direktorat Dampak Kebijakan Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan DJP Romadhaniah mengatakan, pihaknya telah menargetkan masing-masing kantor wilayah (Kanwil) untuk mendekati 100 WP besar agar ikut serta dalam program pengampunan pajak pada periode tahap II dan III. Adapun untuk WP bukan *prominent*, DJP akan menganalisis data-data terkait aset para WP tersebut seperti kepemilikan kendaraan bermotor, kapal, properti, saham, dan obligasi. Data itu kemudian disandingkan dengan surat pernyataan hartanya saat mengikuti pengampunan pajak.

Kedua, memetakan masyarakat berpenghasilan tinggi yang belum mengikuti

pengampunan pajak. Dalam hal ini, DJP mengumpulkan petunjuk terkait profesi yang berpotensi memiliki penghasilan di atas rata-rata tetapi belum mengikuti pengampunan pajak, misalnya profesi dokter. Seperti diketahui, jumlah dokter di Indonesia berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebanyak 106.500 tetapi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hanya 23.300 (21,60 persen). Namun, yang mengikuti pengampunan pajak hanya 2.200 WP. Artinya, ada sekitar 21.100 dokter (90,55 persen) yang belum mengikuti program pengampunan pajak.

Ketiga, mendekati Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mengikuti pengampunan pajak. Menurut Menteri Keuangan RI, UMKM yang jadi target utama DJP yaitu mereka yang menjadi pemasok bagi perusahaan manufaktur ataupun *retailer*. Selain itu, UMKM yang mendapat Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari pemerintah semestinya mengikuti pengampunan pajak atau membayar pajak dengan benar. Sebab, dana (sebagian besar KUR) yang didapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

DJP akan mendekati pelaku usaha UMKM melalui asosiasi-asosiasi usaha. Selain itu, persuasi juga dapat dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan data kontak terverifikasi. Misalnya dengan mengirimkan pesan singkat kepada UMKM penerima KUR. Tujuannya bukan hanya mendorong mereka mengikuti pengampunan pajak, tapi beralih dari sektor informal menjadi sektor formal.

Di Yogyakarta yang merupakan surganya para pelaku UMKM, baru tercatat sekitar 10 persen yang mengikuti pengampunan pajak. Padahal DI Yogyakarta memiliki potensi yang cukup besar dengan jumlah pelaku UMKM mencapai 135.000. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dari 57 juta UMKM, tercatat baru 100.000 lebih (0,2 persen) yang mengikuti pengampunan pajak. Sedikitnya pelaku UMKM yang mengikuti pengampunan pajak karena kurangnya informasi yang cukup tentang pengampunan pajak kepada UMKM. DJP yakin bahwa sangat banyak pelaku UMKM yang ingin ikut pengampunan pajak dan menyukseskan program pemerintah tersebut. Keterbatasan informasi membuat para pelaku UMKM ragu. Untuk itu, pemerintah harus menggenjot kembali sosialisasi terkait pengampunan pajak. Jika pemerintah kembali gencar melaksanakan sosialisasi,

pelaku UMKM optimis banyak yang akan mengikuti pengampunan pajak. Dengan begitu, kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp495 triliun tahun 2016 bisa tertutup.

Keempat, mengawasi kewajiban perpajakan dari para pembayar pajak baru ataupun yang sudah lama memiliki NPWP namun belum lapor atau membayar pajak. Menurut Sri Mulyani, WP baru sejak awal tahun 2016 mencapai 20.482 orang atau sebesar 5,5 persen dari total yang menyampaikan Surat Penyertaan Harta (SPH) dalam program pengampunan pajak. Terkait WP baru, Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteady menambahkan, beberapa waktu lalu sebanyak 500 peserta telah mendaftarkan diri sebagai WP untuk mengikuti pengampunan pajak pada tahap selanjutnya, mayoritas merupakan UMKM.

Kelima, meningkatkan sosialisasi terkait pengampunan pajak. Dalam hal ini, Kementerian Keuangan akan gencar menyampaikan besarnya keuntungan yang didapat WP apabila memilih merepatriasi atau membawa pulang hartanya ke tanah air. Dalam berbagai investasi yang bakal diikuti, Menteri Keuangan meyakinkan bahwa imbal hasil (*return*) yang didapat akan lebih besar bagi WP yang merepatriasikan hartanya.

Selain itu, pemerintah juga gencar mengimbau asosiasi-asosiasi pengusaha seperti Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) untuk mendorong anggotanya mengikuti pengampunan pajak. Pemerintah ingin menumbuhkan rasa membayar pajak bukanlah suatu kewajiban, sehingga masyarakat tidak merasa berat ketika membayar pajak. Sebelumnya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP mengatakan institusinya juga bakal menjadikan para penunggak pajak sebagai objek sosialisasi program pengampunan pajak selanjutnya. Total tunggakan pajak mencapai Rp90-an triliun. Angka tersebut mengacu pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang nominal tagihannya mencapai Rp50 triliun dan sanksi administratif yang mencapai Rp40 triliun.

Penutup

Program pengampunan pajak merupakan terobosan dalam implementasi kebijakan perpajakan saat ini. Kelesuan ekonomi global yang berdampak pada ekonomi domestik juga berpengaruh terhadap perpajakan. Sementara

anggaran negara masih tetap mengandalkan penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan utama untuk membiayai berbagai kebutuhan belanja negara setiap tahun.

Pemerintah optimis terjadi penambahan uang tebusan, deklarasi harta dalam negeri, dan repatriasi dana dari luar negeri pada pelaksanaan tahap II untuk mendukung pembiayaan proyek pembangunan. Target dana yang ditetapkan sebesar Rp165 triliun pada akhir maret 2017. Program ini juga untuk mendukung kekurangan penerimaan pajak pada APBN Perubahan 2016 yang ditetapkan sebesar Rp1.355 triliun sampai tanggal 31 Desember 2016. DPR perlu mendukung Pemerintah sesuai dengan fungsinya yaitu legislasi, pengawasan, dan anggaran, agar pelaksanaan program pengampunan pajak dapat mencapai hasil yang optimal. Selain itu, DPR juga harus terus mengawal program dan kebijakan Pemerintah untuk mencapai target-target dalam APBN-P 2016.

Referensi

- "DJP: Uang Tebusan Amnesti Capai Rp98,3 Triliun", dalam <http://www.suara.com/bisnis/2016/11/15/000812/djp-uang-tebusan-amnesti-capai-rp983-triliun>, diakses 6 Desember 2016.
- "Genjot Tax Amnesty II, Sri Mulyani Cek data Harta Orang Kaya", dalam <http://katadata.co.id/berita/2016/10/14/pemerintah-kerahkan-segala-upaya-di-tax-amnesty-tahap-ii>, diakses 6 Desember 2016.
- "Memastikan Efek Berganda", *Majalah Bisnis Indonesia: Arah Bisnis dan Politik*, Rabu, 7 Desember 2016, Hal.22-23.
- "Pemerintah Optimalkan Partisipasi Wajib Pajak", *Harian Kompas*, 26 November 2016.
- "Pulihkan Kepercayaan Wajib Pajak", *Harian Media Indonesia*, 28 November 2016.
- "Sekuritisasi Aset Bisa Dimanfaatkan untuk Serap Dana Repatriasi", *Harian Kompas*, 28 November 2016.
- "Sri Mulyani Sindir Masih Sedikit Bos BUMN Ikut Tax Amnesty", dalam <https://bisnis.tempo.co/read/news/2016/11/30/087824357/sri-mulyani-sindir-masih-sedikit-bos-bumn-ikut-tax-amnesty>, diakses 6 Desember 2016.
- "Tax Amnesty Tak Bisa Katrol Penerimaan Pajak", dalam <http://ekbis.sindonews.com/read/1160710/33/tax-amnesty-tak-bisa-katrol-penerimaan-pajak>, diakses 6 Desember 2016.
- "Uang Tebusan Pajak Diduga Rp140 Triliun", *Harian Ekonomi Neraca*, 6 Desember 2016.